



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOMISI YUDISIAL KE-19
DAN
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE-79

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial ke-19 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial; dan
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial ke-19 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada:
hari, tanggal : Sabtu, 17 Agustus 2024
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Halaman depan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan pakaian:
 - a. seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, Penghubung Komisi Yudisial, dan PPNPN;
 - b. seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang untuk Tenaga Ahli; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti Upacara di Instansi Pemerintah setempat;
3. peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
 2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOMISI YUDISIAL KE-19
DAN
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE-79

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial ke-19 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial; dan
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Komisi Yudisial ke-19 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada:
hari, tanggal : Sabtu, 17 Agustus 2024
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Halaman depan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan pakaian:
 - a. seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, Penghubung Komisi Yudisial, dan PPNPN;
 - b. seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang untuk Tenaga Ahli; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti Upacara di Instansi Pemerintah setempat;
3. peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
4. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
 2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

